



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT REKRUTMEN INDONESIA BERSATU

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN

Nomor : PAS-09.HH.04.05 TAHUN 2023

Nomor : No.017/ PKS/RIB/DITJENPAS/IV/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07/08/2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
- 2. DEVAN PETERENDY CESARIO** : Selaku Founder & CEO PT Rekrutmen Indonesia Bersatu , beralamat di The LINQ Central Kemayoran D3/568 Jakarta Utara 14440, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama PT Rekrutmen Indonesia
Bersatu, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK II.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK II** merupakan platform online penyedia tenaga kerja maupun penyedia lowongan pekerjaan dengan aspirasi untuk menghubungkan para kandidat yang terfiltrasi, dapat dipercaya, dan paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pemasyarakatan** adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. **Warga Binaan** adalah Narapidana, Anak, dan Klien.
3. **Narapidana** adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
4. **Anak Binaan** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

5. **Klien Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
6. **Lembaga Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
7. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
8. **Balai Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien
9. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
10. **Pembimbingan Kemasyarakatan** adalah kegiatan yang dilaksanakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
11. **Pembinaan Kemandirian** adalah pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang meliputi kegiatan Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja.
12. **Bimbingan Kemandirian** adalah bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
13. **Latihan Keterampilan** adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasarakatan atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mempersiapkan narapidana bekerja melalui peningkatan potensinya.
14. **Digitalisasi Profile** adalah salah satu bentuk kegiatan alih media profile warga binaan dengan mengubah bentuk dari format fisik kedalam format digital. Sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pendataan di kemudian hari.
15. **Assesment** adalah penilaian yang dilakukan untuk membantu mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan. Serta memprediksi potesi kandidat dalam melakukan sebuah peran, baik usaha atau bekerja.
16. **Penyaluran** adalah proses mempertemukan para warga binaan dengan lowongan, kesempatan kerja, dan atau kesempatan berwirausaha dari perusahaan atau rekanan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian
 - b. meningkatkan jumlah warga binaan bekerja.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. *Assessment* potensi, minat dan bakat warga binaan;
- b. Digitalisasi profil warga binaan;
- c. Pelatihan warga binaan; dan
- d. Peluang kerja warga binaan.

Pasal 4
ASSESSMENT POTENSI, MINAT DAN BAKAT WARGA BINAAN

- (1) *Assessment* potensi, minat dan bakat warga binaan sebagai tahap awal dari pelaksanaan pelatihan warga binaan
- (2) Kegiatan ini dimaksudkan sebagai klasifikasi warga binaan sesuai bakat dan potensinya

Pasal 5
DIGITALISASI PROFIL WARGA BINAAN

Digitalisasi profil warga binaan dilakukan dengan mendaftarkan profil beserta kemampuan individual warga binaan pada platform *online* **PIHAK II**.

Pasal 6
PELATIHAN WARGA BINAAN

Pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan bagi warga binaan dalam rangka mendukung program reintegrasi

Pasal 7
PELUANG KERJA WARGA BINAAN

- (1) Warga binaan yang telah memenuhi syarat disalurkan ke pasar kerja
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain telah melewati assessment potensi.

Pasal 8
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dari waktu ke waktu;
 - b. Menyediakan data dan/atau informasi terkait dengan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK II** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup Perjanjian, termasuk dalam hal terdapatnya sosialisasi yang diperlukan dan dibutuhkan oleh **PIHAK II** dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. Menyiapkan warga binaan sebagai peserta kegiatan;
 - e. Menyediakan tempat maupun sarana dan pra-sarana untuk pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan; dan
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan modul dan materi ajar;
 - b. Memberikan sertifikat bagi warga binaan yang telah mengikuti pelatihan;

- c. Menyediakan *platform* peluang kerja warga binaan;
 - d. Membuat jaringan dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam pasal 3;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama;
 - f. Mengikuti peraturan dan tata tertib di Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Melakukan asesmen dan klasifikasi Warga Binaan calon tenaga kerja;
 - b. Menyiapkan program kerja sama setiap tahun;
 - c. Menyiapkan peralatan untuk *workshop*/pelatihan; dan
 - d. Melaksanakan program kerja sama.

Pasal 9

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: kegiatan, waktu, lokasi, sasaran, dan penanggung jawab.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.

- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI


PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. REYNHARD SILITONGA

PIHAK KEDUA,



DEVAN PETERENDY CESARIO